



PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI KOTA SEMARANG

Margaretha Rosa Anjani*, Lapon Tukan Leonard, Ayu Putriyanti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: margaretharosa@gmail.com

ABSTRAK

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009. Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang telah diperiksa harus melewati setiap tahap hingga tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Putusan hakim yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yang berarti tidak terdapat upaya hukum lanjutan untuk perkara tersebut. Tetapi dalam praktiknya masih banyak putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan, sehingga menyebabkan pihak yang menang tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kurangnya upaya paksa yang mengikat pihak yang kalah agar mau melaksanakan putusan pengadilan. Walaupun telah diperkuat dengan diterbitkannya Undang-undang tentang Administratif Pemerintahan namun belum dapat memberikan keefektifan dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

Kata kunci: Pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN

ABSTRACT

*State Administrative Court is a judicial institution in the circle of State Administrative Court which, established by Law No. 5 of 1986 as amended by Law No. 9 of 2004 and Law No. 51 of 2009. State Administrative Court serves to examine, decide and resolve disputes State Administration. People or civil legal entity who feel aggrieved by the issuance of an administrative decision may file a lawsuit to the Administrative Court of the State. The lawsuits have been examined must pass through each stage to the stage of execution of court decisions. The verdict can be implemented just verdict which has permanent legal force (*in kracht van gewijsde*), which means there is no further legal remedy for that cases. In practice there are many court rulings are not implemented, causing the victorious party does not get the right they are supposed to get. From the research that has been done shows that the lack of forceful measures are binding on the losing side that would carry out the verdict of court. Eventough has been strengthened with the issuance of the Law on Administrative Government but has not been able to provide effectiveness in the execution of court decisions.*

Keywords: Implementation of Court Decisions State Administrativ



I. PENDAHULUAN

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dengan warganya, yaitu sengketa yang timbul akibat diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan masyarakat. Masyarakat yang merasa dirugikan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sengketa melalui upaya administratif dan/atau jalur pengadilan. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 48 ayat (2), Pengadilan di lingkungan PTUN baru mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN, jika seluruh upaya administratif yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah dipergunakan dan mendapat keputusan¹.

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi/pengadilan diawali dengan mengajukan permohonan gugatan di pengadilan TUN secara tertulis. Setelah permohonan gugatan diterima oleh Panitera Pengadilan maka pihak yang mengajukan gugatan wajib membayar uang panjar agar kasus tersebut dicatat dalam buku daftar perkara oleh panitera dan di proses lebih lanjut (Pasal 59).

Kemudian hakim melakukan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas sebelum dimulai pemeriksaan pokok perkara dan meminta penggugat untuk memperbaiki gugatannya. Pemeriksaan pokok perkara dimulai pada hari yang telah ditentukan oleh hakim. Bagian terpenting dalam pemeriksaan pokok perkara yaitu pembuktian. Pembuktian merupakan proses untuk memunculkan fakta-fakta didalam persidangan yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Apabila segala proses telah dilalui oleh pihak yang bersangkutan mulai dari pengajuan gugatan hingga putusan, maka hal yang paling penting adalah pelaksanaan dari putusan tersebut. hanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan (*in kracht van gewijsde*)². Suatu putusan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila pihak Penggugat dan Tergugat telah menyatakan menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan permohonan pemeriksaan banding maupun kasasi. Namun hingga saat ini masih banyak putusan yang tidak dapat dilaksanakan oleh tergugat secara sukarela. Hal itu menyebabkan pihak yang menang tidak dapat memperoleh hak-haknya.

¹ R.Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Edisi Ketiga)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm 109

² *Ibid*, hlm 233



Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap di Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 tahun 2009?
2. Bagaimanakah sanksi administratif terhadap tergugat yang tidak melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dikaitkan dengan Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berdasarkan sumber hukum dan peraturan perundang-undangan dalam lingkup hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Spesifikasi penelitian pada skripsi ini menggunakan deskripsi analitis. deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang

menyangkut permasalahan³. Penelitian ini menggunakan objek penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (PTUN Semarang). Pengambilan sampel menggunakan *non random sampling* (tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden).

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder dan wawancara Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Melalui buku-buku, literatur-literatur, majalah, perundangan maupun internet. Pengumpulan data ini dilengkapi juga dengan wawancara. Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan sumber data yang berhubungan dengan atau yang berkompeten dengan obyek penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Peradilan Tata Usaha Negara Sesuai dengan Undang-

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 34-35



Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009

1. Prosedur Pelaksanaan Putusan Hakim yang telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pelaksanaan Putusan Hakim PTUN diatur dalam pasal 116 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009.

Undang-undang Peradilan TUN yang pertama yaitu UU No. 5 Tahun 1986. Awal munculnya undang-undang tersebut dalam hal pelaksanaan putusan pada Pasal 116 mengutamakan kesadaran pada diri pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela. Apabila pejabat yang bersangkutan tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela tidak ada upaya lain yang dapat mengikat pejabat tersebut selain teguran dari atasan pejabat dan Presiden RI sebagai pemegang jabatan tertinggi (sistem hirarkis) untuk melaksanakan putusan Pengadilan TUN.

Perubahan pertama pada Pasal 116 dengan diterbitkannya UU No. 9

Tahun 2004. Undang-undang ini menghilangkan sistem hirarkis yang ada dan menggantinya dengan sanksi upaya paksa dan/atau sanksi administratif serta menambahkan media massa untuk mengumumkan pejabat yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan.

Undang-undang No. 51 tahun 2009 merupakan perubahan kedua dari Undang-undang No. 5 tahun 1986. Dalam ketentuan Pasal 116 undang-undang ini jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya merupakan penggabungan antara dua undang-undang sebelumnya, sehingga pada Pasal 116 terdapat pemberian sanksi upaya paksa, sanksi administrative, pengumuman di media massa dan juga bantuan dari presiden untuk memerintahkan pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Kemajuan yang ditunjukkan oleh undang-undang ini yaitu dengan adanya pengawasan dari lembaga perwakilan rakyat.



2. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kota Semarang
Mengenai praktik pelaksanaan putusan pengadilan di Kota Semarang masih banyak Pejabat Pemerintah yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sempurna dengan berbagai alasan. Namun tidak semata-mata karena kurangnya kesadaran dari pejabat yang bersangkutan namun karena telah berubahnya peraturan yang mendasari sengketa tersebut dan juga bergantinya orang yang menduduki jabatan itu.

B. Sanksi Administratif Terhadap Tergugat yang Tidak Melaksanakan Putusan Hakim yang Berkekuatan Hukum Tetap Dikaitkan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan banyak mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan tindakan pejabat pemerintahan. Undang-undang ini dibuat salah satunya ditujukan bagi pejabat pemerintah yang tidak patuh terhadap putusan pengadilan

TUN. Sehingga dalam undang-undang ini banyak diatur mengenai upaya paksa dan sanksi administratif seperti yang tertera dalam pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009. Namun dalam pelaksanaannya undang-undang ini belum dapat diterapkan secara sempurna dalam hal pemberian sanksi kepada pejabat pemerintah yang bersalah karena belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan undang-undang Administrasi Pemerintahan ini. Sehingga undang-undang ini belum memiliki dampak efektif bagi Undang-undang PTUN dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan.

IV. KESIMPULAN

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diamandemen sebanyak dua kali. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU PTUN ini pada Pasal 116, menggabungkan dua sistem pelaksanaan putusan pengadilan dari undang-undang yang sebelumnya. Sistem yang digunakan, pertama yaitu penggunaan unsur paksaan berupa uang paksa, sanksi administratif dan diumumkan



di media massa, dan yang kedua yaitu dengan sistem hirarkis dimana Ketua Pengadilan meminta atasan pejabat hingga Presiden untuk memerintahkan pejabat yang bersangkutan melaksanakan putusan pengadilan.

Mengenai praktik pelaksanaan eksekusi dapat disimpulkan bahwa memang masih ada tergugat yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan. Ada faktor lain yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan, seperti telah bergantinya pejabat yang mengisi jabatan yang sedang digugat, telah berubahnya peraturan yang mendasari diterbitkannya obyek sengketa yang apabila tergugat tetap memaksakan untuk melaksanakan putusan pengadilan maka akan menimbulkan akibat hukum lain, ataupun demi alasan sosial untuk keharmonisan banyak orang.

2. Munculnya Undang-undang Administrasi Pemerintahan banyak mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan tindakan pejabat pemerintahan, terutama upaya paksa dan sanksi administratif yang ada di UU PTUN. Namun

yang disayangkan bahwa Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan untuk sanksi administratif tersebut belum ada. Sehingga walaupun hakim PTUN mencantumkan sanksi upaya paksa dan sanksi administratif dalam putusnya tetapi tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada peraturan pelaksanaannya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Wiyono,R. 2014. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara* (Edisi Ketiga). Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo,Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemitro,Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang- undangan

- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Undang-Undang Nomor 51 tahun
2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2004

Undang-Undang Nomor 48 tahun
2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 tahun
2014 tentang Administrasi
Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 43 tahun
1991 tentang Ganti Rugi dan
Tata Cara Pelaksanaannya
Pada Peradilan Tata Usaha
Negara